



## Kecamatan Wonoasih

Jl. Jeruk No.1, Jrebeng Kidul, Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67233 67233 424902

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Wonoasih


# Legalisasi Surat Dokumen

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT / Ketua RW
2. Foto Copy KK dan KTP elektronik (KTP el) pemilik / pemohon
3. Dokumen asli dan foto copy sebanyak rangkap yang dibutuhkan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menerima permohonan dokumen dari pemohon a. KK Asli dan Foto copy sebanyak rangkap yang dibutuhkan b. Dokumen Asli dan Foto copy sebanyak rangkap yang dibutuhkan
2. Meneliti berkas dokumen dari pemohon
3. Membuat dan memberikan Tanda Terima yang digunakan untuk pengambilan
4. Meregister dan menyerahkan Berkas legalisasi kepada Kasi Pelayanan
5. Memverifikasi berkas permohonan legalisasi dokumen dan menyerahkan kepada Sekretaris Kecamatan untuk diparaf
6. Memparaf berkas legalisasi dokumen
7. Camat Menandatangani berkas legalisasi dokumen
8. Menyerahkan kepada Pemohon sesuai Tanda Terima Pengambilan.
9. Mengarsipkan dan menyimpan semua berkas legalisasi dokumen ke dalam ordner/bantek.



## Kecamatan Wonoasih

Jl. Jeruk No.1, Jrebeng Kidul, Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67233 67233 424902

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Wonoasih

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan Legalisasi Dokumen di proses oleh petugas / operator maksimum 1 x 24 jam kerja setelah persyaratan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Dokumen

### Pengaduan Layanan

Pemohon yang merasa dirugikan atau kurang puas terhadap pelayanan yang diterima dapat secara langsung menyampaikan pengaduannya melalui.

- - Call / SMS Center 082380000255 pada jam kerja
  - Melalui petugas secara langsung
  - Melalui Website dengan alamat : [www.kecamatanwonoasih.go.id](http://www.kecamatanwonoasih.go.id)